

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 124 TAHUN 1953.

TENTANG

SUSUNAN PANITIA DAERAH PERINGATAN PROKLAMASI 17 AGUSTUS.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Pengumuman Pemerintah tertanggal 7 Agustus 1951 dan surat Perdana Menteri tanggal 17 Djuli 1952 No.14737/52;
- Menimbang : bahwa perlu adanya bentuk ketetapan mengenai Panitia Daerah yang tetap di tiap-tiap daerah administratif diseluruh Indonesia untuk merayakan Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia pada setiap tahun;
- Mengingat : Keputusan kami tanggal 4 Djuli 1953 No. 118 tahun 1953;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN TENTANG SUSUNAN PANITIA DAERAH PERAJAAN 17 AGUSTUS.

- I. Tiap tahun di tiap-tiap daerah administratif diseluruh Indonesia, jaitu di Ketjamatan, Kawedanan, Kota Ketjil, Kabupaten, Kota Besar, Karesidenan, Propinsi, atau jang setingkat dengan itu, dibentuk sebuah Panitia Perajaan Daerah jang bertugas merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, dengan memperhatikan instruksi-instruksi jang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Badan jang dikuasakan untuk itu oleh Pemerintah Pusat.
Disebuah tempat nanja diadakan dan diperbolehkan satu Panitia Daerah jang diketuai oleh Kepala Daerah jang tertinggi pangkatnja ditempat it.
- II. Kepala Daerah dari tiap-tiap daerah administratif oleh karena djabatannya mendjadi Ketua Panitia Daerah.
- III. Pendjabat-pendjabat dari Pemerintahan Sipil, Polisi dan Militer setempat, anggauta atau anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah serta Wakil-wakil dari organisasi-organisasi rakjat duduk sebagai anggauta-anggauta dalam Panitia Daerah.
- IV. Keanggotaan Panitia Daerah dinjatakan oleh Kepala Daerah jang mendjadi Ketua Panitia Daerah, setelah mengadakan rapat dengan wakil-wakil Badan badan Pemerintahan dan organisasi-organisasi rakjat.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Djuli 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

LOPO.